

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tatanan serta operasionalisasi ekonomi yang berprinsip syariah di Indonesia baru berkembang sejak kurang lebih satu dekade terakhir. Perkembangan ini dilatar belakangi karena kemauan dari masyarakat Islam sempurna dalam melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan semua aktivitas termasuk dalam ruang lingkup ekonomi atau bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah serta memperoleh keuntungan yang sah menurut syariat Islam.

Bisnis secara syariah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai. Dengan demikian, pelaporan atas aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan atau dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk mencapai tegaknya sasaran pokok tersebut, maka perlu penyiapan sistem akuntansi untuk praktik bisnis berdasarkan syariah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan para pelaku akuntansi di lembaga bisnis berdasarkan syariah, khususnya adalah berkaitan dengan bagaimana menghitung laba dan kerugian dari transaksi yang dilakukan (Muhammad, 2005).

Tujuan didirikan lembaga keuangan syariah yaitu untuk menumbuhkan aturan syariah dalam transaksi ekonomi dan perbankan dalam segala aktivitas masyarakat. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan dan keuangan sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga

yang mempunyai wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, kesinambungan dan keuniversalan.

Kemajuan operasional bank syariah diiringi dengan kemajuan lembaga keuangan syariah non perbankan, misalnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah. BMT merupakan lembaga keuangan syariah selain bank yang mampu menjalankan sektor rill. Operasional BMT lebih memfokuskan kepada masyarakat kecil karena BMT berusaha membantu mengembangkan permodalan usaha mikro.

BMT disebut sebagai *baitul maal* yang merupakan lembaga sosial yang lebih menjalankan usaha-usahanya pada pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, sedangkan BMT disebut sebagai *baitul tamwil* yaitu lembaga bisnis yang memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana komersil. Dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi yaitu media yang berguna untuk penyaluran dan pendayagunaan harta sebagai ibadah dan memiliki fungsi sebagai alat untuk penggerak dibidang investasi yang produktif .

Salah satu upaya dari masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis adalah dengan cara mengajukan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya dengan bentuk timbal balik berupa bunga. Secara realita konsep bunga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama pada masyarakat mikro, hal ini disebabkan karena pihak bank atau lembaga

keuangan akan mendapatkan keuntungan bukan dari sesuatu yang mereka usahakan. Kondisi konsep bunga ini dalam Islam dapat disebut sebagai riba.

Riba didefinisikan oleh Imam Sarahzi yaitu tambahan yang telah ditetapkan didalam aktivitas bisnis yang akan dilakukan tanpa ada ketentuan-ketentuan tentang syariah yang menyetujui atas tambahan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 bahwa *interest* yang digunakan pada transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), yang dijalankan oleh lembaga keuangan, individu atau lainnya hukumnya adalah haram.

Sebagai solusi atas hal tersebut, dalam ekonomi syariah bunga tidak diberlakukan, untuk menggantikan konsep bunga, dalam ekonomi syariah menggunakan konsep sistem bagi hasil untuk setiap hubungan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah yang membutuhkan dana. Banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna'* dan lain sebagainya. Salah satu akad pembiayaan yang dijalankan lembaga keuangan syariah yaitu *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang memiliki konsep bagi hasil untuk setiap pendapatan yang diterima.

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 106 menjelaskan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Yaya *et al.* 2009).

Prinsip syariah secara umum mengharapkan ekonomi yang halal dalam setiap aktivitas, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, serta penggunaan dan penerapannya. Untuk menjalankan prinsip pembiayaan syariah dapat dilaksanakan tanpa paksaan (*ridha*), adil dan semua kegiatan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam termasuk bebas dari spekulasi dan manipulasi.

Standarisasi sistem akuntansi yang memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan transparansi keuangan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan pada saat ini. Kunci kesuksesan suatu BMT sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial BMT dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional BMT dengan sistem syariah Islam.

Dengan demikian dalam setiap aktivitas operasional serta penerapan atau aplikasi akuntansi pada lembaga keuangan diperlukan adanya suatu evaluasi penerapan atau aplikasi akuntansi bagi tiap-tiap produk. Didalam lembaga keuangan tiap-tiap produk memiliki PSAK yang mengaturnya.

BMT Surya Asa Artha merupakan lembaga keuangan mikro yang berlokasi dekat dengan pasar, dimana lokasi tersebut sangat strategis bagi para pedagang yang ingin mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usahanya, dengan demikian jarak antara pihak BMT dan masyarakat yang membutuhkan dana menjadi sangat dekat, BMT juga dapat mengawasi dan memberikan pembinaan kepada masyarakat dengan mudah.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada BMT Surya Asa Artha, BMT memang telah melakukan prinsip syariah. Namun sejauh mana penerapan akuntansi syariah tersebut telah dilaksanakan, dan apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK syariah, belum diketahui. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul **“Evaluasi Kesesuaian Penerapan Akad *Musyarakah* dengan PSAK 106 pada BMT Surya Asa Artha.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah BMT Surya Asa Artha telah menerapkan PSAK No. 106 dalam akad *Musyarakah*?

#### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah pada kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 sebagai salah satu pedoman operasional lembaga keuangan syariah, tanpa disertai dengan pencatatan akuntansi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, pembaca dan akademisi

agar lebih memahami kesesuaian akad *musyarakah* terhadap PSAK No. 106.

Sedangkan tujuan khusus pada penelitian ini yaitu:

- a. Memahami pelaksanaan akad *musyarakah* pada BMT.
- b. Mengevaluasi kesesuaian akad *musyarakah* pada BMT terhadap PSAK No. 106.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk tambahan pemahaman dibidang keilmuan khususnya di bidang Akuntansi serta mengetahui kesesuaian transaksi pembiayaan akad *musyarakah* dengan PSAK No. 106.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi tambahan yang berguna mengenai kesesuaian transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 106 agar lembaga keuangan syariah lebih baik dalam segala hal di kemudian hari.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Surya Asa Artha berlokasi di jalan Gamping Lor RT. 03 RW. 04 Ambarketawang Sleman, Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer yang penulis dapatkan yaitu dengan datang langsung ke BMT Surya Asa Artha. Penulis mengumpulkan data mengenai bagaimana kegiatan pembiayaan *musyarakah*, syarat, prosedur dan kebijakan pemberian pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung melalui beragam media informasi seperti media cetak atau elektronik, berupa buku, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang dilaksanakan dengan memberikan secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian kepada staf pekerja yang ada.
- b. Studi Kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang dilaksanakan dengan mengamati dan menganalisa beberapa acuan buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan cakupan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.